



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 6 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2001 - 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka diperlukan adanya Program Pembangunan Daerah yang dalam garis besarnya berisikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2001 - 2005 ;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 752/D.V/02/2000 tanggal 22 Pebruari 2000 tentang Persiapan Penyusunan PROPEDA, dipandang perlu untuk menyusun Program Pembangunan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001-2005;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan pandangan-pandangan dan saran-saran dari para anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak, para tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Demak, maka dipandang perlu untuk menetapkan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Demak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah .

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) .

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) KABUPATEN DEMAK TAHUN 2001 - 2005 .

Pasal 1

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Demak Tahun 2001 - 2005 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan lima tahun .

Pasal 2

Sistimatika Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Demak disusun sebagai berikut :

- BAB I : Kondisi umum, visi, misi, prinsip dasar dan sistimatika penulisan .
- BAB II : Mempertahankan persatuan dan kesatuan serta meningkatkan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam kehidupan yang demokratis .
- BAB III : Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik .

BAB IV ...

- BAB IV : Memberdayakan potensi ekonomi daerah dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan .
- BAB V : Membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya .
- BAB VI : Meningkatkan kapasitas daerah dan pemberdayaan masyarakat .
- BAB VII : Penutup .

## Pasal 3

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Demak Tahun 2001 - 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

## Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Demak, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .

## Pasal 5


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Disetujui DPRD Kabupaten Demak  
Dengan Keputusan Nomor 25/KEP.  
DPRD/2001 Tanggal 9 Juli 2001

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 9 Juli 2001

BUPATI DEMAK



Diundangkan di Demak  
pada tanggal 10 Juli 2001

Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

  
Dra. TAFTA ZANI, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 010072041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2001 NOMOR 6  
SERI D NOMOR 6 .

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 6 TAHUN 2001  
TENTANG  
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2001 - 2005

I. PENJELASAN UMUM

Program pembangunan Daerah ini pada hakekatnya meruapkan garis-garis besar pembangunan yang direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Demak dari Tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

Program-program pembangunan Daerah tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka tumbuh kesadaran akan arti pembangunan yang pada gilirannya hal tersebut akan mendorong partisipasi masyarakat secara total untuk ikut serta dalam proses implementasi program-program yang telah disusun oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu program-program pembangunan yang telah tertuang dalam PROPEDA harus senantiasa dipahami, dijadikan acuan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d 5 : Cukup jelas.

=====&&&&&=====

7